



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/75.A /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu menunjuk Narasumber;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta guna kelancaran administrasi keuangan Daerah maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216);
17. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/117.B/404.012/B/2021 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 dengan daftar Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :

- a. Narasumber Pembinaan Adiwiyata;
- b. Narasumber Pembinaan Kader Lingkungan Hidup; dan
- c. Narasumber Pembinaan Saka Kalpataru Kabupaten Ngawi

- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan pengarahan, penjelasan, dan informasi serta memberikan materi sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- KEEMPAT** : Memberikan jasa kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dengan rincian berikut:
- a. Narasumber Pembinaan Adiwiyata, masing-masing sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per jam;
 - b. Narasumber Pembinaan Kader Lingkungan Hidup, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per jam; dan
 - c. Narasumber Pembinaan Saka Kalpataru, masing-masing sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per jam.
- KELIMA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 2.11.08.2.01.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Januari 2022
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/75.A/404.101.2/B/2022

TANGGAL : 21 Januari 2022

DAFTAR NARASUMBER
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN
TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/ Instansi	Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber Pembinaan Adiwiyata :	a. Drs. DWI ATMOKO SEKTIAWAN, MT b. TRI WAHYU NUGROHO,SE	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Pengolah Data pada Dinas Lingkungan Hidup	Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup
2.	Narasumber Pembinaan Kader Lingkungan Hidup :	JOKO PURWANTO	Penggiat Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi	Peran Pemuda dalam Pelestarian Lingkungan Hidup
3.	Narasumber Pembinaan Saka Kalpataru:	a. YANI SETYOWATI, SE b. SUYONO, M.Pd	Kabid Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Guru SMPN 3 Ngrambe Kabupaten Ngawi	Krida Saka Kalpataru Kesakaan Pramuka

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO